



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wawan Sutisna Alias Openg Bin Ode Suparyana;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 14 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cirayun Rt. 003 / Rw 003, Desa Banjarsari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Heri Kusmayanto Alias Kojo Bin Udus;
2. Tempat lahir : Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cibala Rt. 001 / Rw 002, Desa Sarimekar,
Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WAWAN SUTISNA Alias OPENG Bin ODE SUPARYANA dan Terdakwa II HERI KUSMAYANTO Alias KOJO Bin UDUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP KUHP “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WAWAN SUTISNA Alias OPENG Bin ODE SUPARYANA dan Terdakwa II HERI KUSMAYANTO Alias KOJO Bin UDUS berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Batu.
 - 1 (satu) Pecahan Kaca.
 - 1 (satu) Potongan Gipsun.
 - 1 (satu) Potong Kaos Panjang Corak coklat hitam.
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang warna biru tosca.
 - 1 (satu) Potong kaos pendek warna hitam.
 - 1 (satu) Potong Celana Jeans warna biru.
 - 1 (satu) Potong kaos pendek warna hijau.
 - 1 (satu) Potong celana panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) Potong kemeja panjang warna putih.
 - 1 (satu) Potong celana training warna biru putih.
 - 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO A 54 warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara Lisan dipersidangan tanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-III-09/SMD/02/2024 tertanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I. WAWAN SUTISNA Alias OPENG Bin ODE SUPARYANA bersama-sama dengan Terdakwa II HERI KUSMAYANTO Alias KOJO Bin UDUS, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Dusun Cadasri Rt 001 Rw 008 Desa Banjarsari Kecamatan Jatininggal Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksanya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi HANHAN RAKSANUDIN Bin OLEH SAEPUDIN, Saksi SARIDIATNA Bin TARWA, Saksi KARWITO Bin SARIDIATNA, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. WAWAN SUTISNA Alias OPENG bersama dengan Saksi TIA SALSABILA Alias KAMILA datang ke rumah Saksi OYIB dengan maksud untuk memberikan handphone milik Saksi TIA SALSABILA Alias KAMILA namun setelah bertemu Saksi TIA SALSABILA Alias KAMILA malah dimarah marahin oleh Saksi OYIB dengan mengatakan “nya budak teh teu bisa diurus” anak gak bisa diurus, dan Terdakwa I WAWAN SUTISNA Alias OPENG mengatakan kepada Saksi OYOB “pak jangan gitu ke anak tuh, jangan kasar” setelah itu tiba-tiba Saksi OYIB menampar Saksi TIA SALSABILA Alias KAMILA sehingga Terdakwa I. WAWAN SUTISNA Alias OPENG pun menghampirinya dan langsung mempiting Saksi OYIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. WAWAN SUTISNA Alias OPENG sedang mempiting saksi OYIB kemudian datang Saksi HANHAN RAKSANUDIN

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa I WAWAN SUTISNA Alias OPENG melepaskan pitingan terhadap saksi OYIB, dan langsung dengan sengaja mempiting Saksi HANHAN RAKSANUDIN;

- Bahwa pada saat Terdakwa I WAWAN SUTISNA Alias OPENG sedang mempiting Saksi HANHAN RAKSANUDIN datang saksi KARWITO dan Saksi SARIDIATNA dengan maksud untuk melerainya dan untuk bisa melepaskan pitingan Terdakwa I WAWAN SUTISNA Alias OPENG terhadap saksi HANHAN RAKSANUDIN, saksi KARWITO dan Saksi SARIDIATNA sampai terjatuh sehingga pitingan terdakwa I WAWAN SUTISNA Alias OPENG terlepas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I WAWAN SUTISNA Alias OPENG menghubungi Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO yang sedang berada Dusun Cadasri Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dengan mengatakan "jo kadie abdi digulung ditonggoh" yang artinya jo kesini tersangka dikeroyok diatas;

- Bahwa setelah mendapat kabar dari Terdakwa I. WAWAN SUTISNA Alias OPENG kemudian Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO pergi menuju rumahnya Saksi TIA SALSABILA Alias KAMILA yang beralamat di Dusun Cadasri Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO melihat Terdakwa terdakwa I WAWAN SUTISNA Alias OPENG dalam posisi tergeletak diatas tanah;

- Bahwa Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO pun menjadi marah karena mengira Terdakwa I. WAWAN SUTISNA Alias OPENG telah dikeroyok oleh saksi HANHAN RAKSANUDIN, saksi KARWITO dan Saksi SARIDIATNA;

- Bahwa Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO langsung mengejar saksi KARWITO dan Saksi SARIDIATNA yang masuk ke dalam rumahnya dan dikunci dari dalam;

- Bahwa Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO mengambil batu yang ada disekitar itu dan langsung dilemparkan ke arah pintu rumah yang mengakibatkan pintu rumah rusak sehingga Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO bisa masuk ke dalam rumah;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO melakukan pemukulan terhadap wajah saksi KARWITO, selanjutnya Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO melakukan pemukulan terhadap ke bagian wajah saksi SARIDIATNA yang mencoba memisahkan akan tetapi saudara KOJO langsung memukuli saudara SARIDIATNA lebih dari dua kali pukulan mengenai muka diusul oleh Terdakwa II yang ikut memukul kepala Saksi SARIDIATNA;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO dan temannya sedang melakukan pemukulan datang lalu Terdakwa I. WAWAN SUTISNA Alias OPENG masuk ke dalam rumah dan langsung memukul mulut saksi SARIDIATNA sehingga giginya terlepas dan telah mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas saksi SARIDIATNA mengalami bibir atas mulut tampak bengkak ukuran sekitar satu sentimeter, dari dalam mulut keluar darah yang berasal dari luka gusi geraham atas yang tanggal atau copot gigi seri depannya hal terebut berdasarkan Visum et repertum No. : 04/Ver.PKM.JGL/1/2024 tanggal 16 Januari 2025;
- Bahwa saksi KARWITO mengalami luka lecet baru dan lebam pada kulit pinggang kiri tampak, tampak luka lecet baru pada kulit jari tangan kanan hal terebut berdasarkan Visum et repertum No. : 02/Ver.PKM.JGL/1/2024 tanggal 25 Januari 2025. Kemudian saksi Oyib mengalami lebam kemerahan pada kulit leher bagian depan hal terebut berdasarkan Visum et repertum No. : 03/Ver.PKM.JGL/1/2024 tanggal 25 Januari 2025;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Terdakwa II HERI KUSMAYANTO Alias KOJO Bin UDUS, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Dusun Cadasri Rt 001 Rw 008 Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksanya, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap terhadap saksi SOLAHUDIN SAMSUL ROPIK Alias SAMSUL Bin ODING, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. WAWAN SUTISNA Alias OPENG bersama dengan Saksi TIA SALSABILA Alias KAMILA datang ke rumah Saksi OYIB dengan maksud untuk memberikan handphone milik Saksi TIA SALSABILA Alias KAMILA namun setelah bertemu Saksi TIA SALSABILA Alias KAMILA malah dimarah marahin oleh Saksi OYIB dengan mengatakan “nya budak teh teu bisa diurus” anak gak bisa diurus, dan Terdakwa I WAWAN SUTISNA Alias OPENG mengatakan kepada Saksi OYOB “pak jangan gitu ke anak tuh, jangan kasar” setelah itu tiba-tiba Saksi OYIB menampar Saksi TIA SALSABILA Alias KAMILA sehingga Terdakwa I. WAWAN SUTISNA Alias OPENG pun menghampirinya dan langsung mempiting Saksi OYIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. WAWAN SUTISNA Alias OPENG sedang mempiting saksi OYIB kemudian datang Saksi HANHAN RAKSANUDIN sehingga Terdakwa I WAWAN SUTISNA Alias OPENG melepaskan pitingan terhadap saksi OYIB , dan langsung dengan sengaja mempiting Saksi HANHAN RAKSANUDIN;
- Bahwa pada saat Terdakwa I WAWAN SUTISNA Alias OPENG sedang mempiting Saksi HANHAN RAKSANUDIN datang saksi KARWITO dan Saksi SARIDIATNA dengan maksud untuk melerainya dan untuk bisa melepaskan pitingan Terdakwa I WAWAN SUTISNA Alias OPENG terhadap saksi HANHAN RAKSANUDIN, saksi KARWITO dan Saksi SARIDIATNA sampai terjatuh sehingga pitingan terdakwa I WAWAN SUTISNA Alias OPENG terlepas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I WAWAN SUTISNA Alias OPENG menghubungi Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO yang sedang berada Dusun Cadasri Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dengan mengatakan “jo kadie abdi digulung ditonggoh” yang artinya jo kesini tersangka dikeroyok diatas;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Terdakwa I. WAWAN SUTISNA Alias OPENG kemudian Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO pergi menuju rumahnya Saksi TIA SALSABILA Alias KAMILA yang beralamat di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Cadasri Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO melihat Terdakwa terdakwa I WAWAN SUTISNA Alias OPENG dalam posisi tergeletak diatas tanah;

- Bahwa Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO pun menjadi marah karena mengira Terdakwa I. WAWAN SUTISNA Alias OPENG telah dikeroyok oleh saksi HANHAN RAKSANUDIN, saksi KARWITO dan Saksi SARIDIATNA;

- Bahwa Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO langsung mengejar saksi KARWITO dan Saksi SARIDIATNA yang masuk ke dalam rumahnya dan dikunci dari dalam;

- Bahwa Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO mengambil batu yang ada disekitar itu dan langsung dilemparkan ke arah pintu rumah yang mengakibatkan pintu rumah rusak sehingga Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO bisa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO melakukan pemukulan terhadap wajah saksi KARWITO, selanjutnya Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO melakukan pemukulan terhadap ke bagian wajah saksi SARIDIATNA yang mencoba memisahkan akan tetapi saudara KOJO langsung memukuli saudara SARIDIATNA lebih dari dua kali pukulan mengenai muka diususul oleh Terdakwa II yang ikut memukul kepala Saksi SARIDIATNA;

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa II. HERI KUSMAYANTO Alias KOJO dan temannya sedang melakukan pemukulan datang lalu Terdakwa I. WAWAN SUTISNA Alias OPENG masuk ke dalam rumah dan langsung memukul mulut saksi SARIDIATNA sehingga giginya terlepas dan telah mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas saksi SARIDIATNA mengalami bibir atas mulut tampak bengkak ukuran sekitar satu sentimeter, dari dalam mulut keluar darah yang berasal dari luka gusi geraham atas yang tanggal atau copot gigi seri depannya hal terebut berdasarkan Visum et repertum No. : 03/Ver.PKM.JGL/1/2024 tanggal 25 Januari 2025;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KARWITO mengalami luka lecet baru dan lebam pada kulit pinggang kiri tampak, tampak luka lecet baru pada kulit jari tangan kanan hal tersebut berdasarkan Visum et repertum No. : 02/Ver.PKM.JGL/1/2024 tanggal 25 Januari 2025. Kemudian saksi Oyib mengalami lebam kemerahan pada kulit leher bagian depan hal tersebut berdasarkan Visum et repertum No. : 03/Ver.PKM.JGL/1/2024 tanggal 25 Januari 2025;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Hanhan Raksanudin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib. Di Dusun Cadasri Rt.001 Rw.008 Desa Bajrasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi melihat tindak pidana Penganiayaan tersebut dan juga saksi sebagai korban;
- Bahwa yang di aniaya oleh para terdakwa adalah saksi Oyib, saksi Karwito dan saksi Saridiatna dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Wawan Alias Openg dan terdakwa Heri Alias Kojo;
- Bahwa cara terdakwa Wawan Alias Openg mencekik/memiting leher saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa Heri Alias Kojo memukul kening saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan yang dikepalkan namun pukulannya hanya sedikit yang mengena;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib ketika saksi sedang mencuci motor di depan rumah saksi Karwito tiba-tiba datang terdakwa Wawan Alias Openg bersama dengan Tia Alias Kamila yang dibonceng lalu terdakwa Wawan alias Openg menanyakan kepada saksi “punya masalah dan dengki apa ke saya” lalu saksi jawab “masalah apa” namun tiba-tiba terdakwa Wawan Alias Openg menjambak baju saksi dan langsung memiting dari arah belakang tapi tidak lama kemudian terdakwa Wawan Alias Openg melepaskan cekikannya dan langsung meminta maaf;
- Bahwa kemudian setelah melepaskan cekikannya, lalu datang saksi Oyib (ayahnya kamila) sambil berbicara “karena kelakuan kamu kakak kamu telah diperlakukan seperti itu” dan saksi Oyib sempat mau memukul kamila namun tidak kena lalu tiba-tiba terdakwa Wawan Alias Openg memiting saksi Oyib dari arah belakang sehingga saksi dan saksi Karwito serta saksi Saridiatna menghampiri terdakwa Wawan Alias Openg dengan maksud untuk memisahkan pitingan terdakwa Wawan kepada saksi Oyib yang mengakibatkan semuanya terjatuh;
- Bahwa kemudian setelah terjatuh, lalu terdakwa Wawan berdiridan menghampiri saksi Oyib sambil berkata “siapa yang mencekik saksi, silahkan bacok karena saksi yang salah” kemudian terdakwa Wawan menelepon orang lain menggunakan handphone miliknya sambil berkata “kesini keatas disini terjadi keributan saksi ada yang mencekik” tidak lama datang temannya terdakwa Wawan yang bernama Heri Alias Kojo dengan Sdr.Fajar dan dua orang lagi yang tidak saksi kenal pada saat itu terdakwa Heri Alias Kojo membawa sebilah clurit yang dipegang ditangan kanannya sambil berteriak “mana yang mencekiknya” kemudian terdakwa Wawan menuju rumah saksi Karwito dan Terdakwa Heri Alias Kojo memukulkan clurit ke kusen pintu dan kaca pintu rumah Karwito lalu terdakwa Heri Alias Kojo mengambil batu dan dileparkan ke kaca pintu sehingga kaca pintu rumah pecah sambil menendang pintu sehingga pintu rumah terbuka;
- Kemudian setelah pintu terbuka, lalu terdakwa Heri Alias Kojo dan Sdr.Fajar masuk ke dalam rumah lalu terjadi pemukulan terhadap saksi Karwito dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap saksi Sariatna dan setelah keributan tersebut lalu terdakwa Wawan, terdakwa Heri dan Sdr.Fajar pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi telah memaafkan para terdakwa;
- Bahwa awalnya yang menjadi masalah adalah dikiranya saksi telah membuka aib terdakwa padahal saksi tidak pernah membuka aib terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Karwito Bin Saridiatna, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib. Di Dusun Cadasri Rt.001 Rw.008 Desa Bajrasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi melihat tindak pidana Penganiayaan tersebut dan juga saksi sebagai korban;
- Bahwa selain saksi, yang telah menjadi korban kekerasan dari para terdakwa diantaranya saksi Oyib, Saksi Hanhan dan Saksi Saridiatna;
- Bahwa cara terdakwa Heri Alias Kojo melempar sebuah batu ke arah kaca yang didepannya ada saksi, sehingga mengenai perut saksi, lalu terdakwa Heri Alias Kojo masuk dan langsung memukuli saksi menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak satu kali ke arah muka;
- Bahwa setelah kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut, saksi tergeletak di rumah karena pusing dan sakit karena terdapat luka memar di muka serta memar di bagian perut namun saksi masih sadar dan bisa beraktifitas;
- Bahwa saksi telah memaafkan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saridiatna Bin Tarwa, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib. Di Dusun Cadasri Rt.001 Rw.008 Desa Bajrasari, Kecamatan Jatininggal, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi melihat tindak pidana Penganiayaan tersebut dan juga saksi sebagai korban;
- Bahwa selain saksi, yang telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan dari para terdakwa diantaranya saksi Oyib, dan Saksi Hanhan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa Wawan Alias Openg dan terdakwa Heri Alias Kojo;
- Bahwa cara terdakwa Heri Alias Kojo memukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ke arah muka saksi sebanyak lebih dari dua kali kemudian satu orang yang tidak saksi kenal memukul ke arah muka dan kepala saksi dan menurut saksi Karwito melihat terdakwa Wawan Alias Openg memukul saksi mengenai mulut saksi dan waktu itu posisi saksi sedang menunduk dan tertutup menggunakan telapak tangan saksi;
- Bahwa saksi tergeletak dan mengeluarkan darah di bagian mulut karena salah satu gigi telah terlepas dan saksi merasa pusing namun saksi masih sadar dan masih bisa beraktifitas;
- Bahwa saksi telah memaafkan para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Oyib Bin Abdul Halim, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib. Di rumah saksi Karwito Dusun Cadasri Rt.001 Rw.008 Desa Bajrasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan tersebut terjadi namun saksi mengetahui yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan adalah saksi Hanhan, saksi Karwito dan saksi Saridiatna;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa Wawan Alias Openg dan terdakwa Heri Alias Kojo;
- Bahwa cara terdakwa Wawan alias Openg memiting saksi dari belakang sebanyak satu kali, Waktu itu saksi melihat anak saksi yang bernama Tia Alias Kamila pulang sekolah diantar oleh terdakwa Wawan Aliao Openg, lalu saksi bilang "gara-gara kamu saksi Hanhan dipiting oleh terdakwa Wawan Alias Openg" dan pada saat saksi akan menampar anak saksi namun tidak jadi kemudian terdakwa Wawan Alias Openg memiting saksi dari belakang sebanyak satu kali kemudian pada saat saksi dipiting dileraikan oleh Saksi Hanhan, Saksi Karwito dan Saksi Saridiatna sampai kami pun terjatuh lalu terdakwa Wawan berdiri dan menghampiri saksi sambil berkata "siapa yang mencekik saksi, silahkan bacok karena saksi yang salah" kemudian terdakwa Wawan menelepon orang lain menggunakan handphone miliknya sambil berkata "kesini keatas disini terjadi keributan saksi ada yang mencekik" tidak lama datang temannya terdakwa Wawan yang bernama Heri Alias Kojo dengan Sdr.Fajar dan dua orang lagi yang tidak saksi kenal pada saat itu terdakwa Heri Alias Kojo membawa sebilah clurit yang dipegang ditangan kanannya sambil berteriak "mana yang mencekiknya" kemudian terdakwa Wawan menuju rumah saksi Karwito dan Terdakwa Heri Alias Kojo memukulkan clurit ke kusen pintu dan kaca pintu rumah Karwito lalu terdakwa Heri Alias Kojo mengambil batu dan dilemparkan ke kaca pintu sehingga kaca pintu rumah pecah sambil menendang pintu sehingga pintu rumah terbuka;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di luar rumah dipinggir jalan
- Bahwa terdakwa Wawan sudah menikah dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah maksud dari kedatangan terdakwa Wawan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dede Suminar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib. Di rumah saksi Karwito Dusun Cadasri Rt.001 Rw.008 Desa Bajrasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa yang di aniaya oleh para terdakwa adalah saksi Oyib, saksi Karwito dan saksi Saridiatna dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Wawan Alias Openg dan terdakwa Heri Alias Kojo;
- Bahwa yang saksi lihat adalah terdakwa Wawan Alias Openg menganiaya saksi Hanhan dengan cara mencekik/memiting leher saksi Hanhan dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa Wawan Alias Openg menganiaya saksi Oyib dengan cara mencekik atau memiting leher menggunakan tangan kanan dari arah belakang, dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa Heri Alias Kojo memukul kening saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalakan namun pukulannya hanya sedikit yang mengenai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib ketika suami saksi sedang mencuci motor di depan rumah saksi Karwito tiba-tiba datang terdakwa Wawan Alias Openg bersama dengan Tia Alias Kamila yang dibonceng lalu terdakwa Wawan alias Openg menanyakan kepada suami saksi "punya masalah dan dengki apa ke saya" lalu dijawab "masalah apa" namun tiba-tiba terdakwa Wawan Alias Openg menjambak baju

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi dan langsung memiting dari arah belakang tapi tidak lama kemudian terdakwa Wawan Alias Openg melepaskan cekikannya dan langsung meminta maaf;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa Wawan melepaskan cekikannya lalu datang saksi Oyib (ayahnya kamila) sambil berbicara “karena kelakuan kamu kakak kamu telah diperlakukan seperti itu” dan saksi Oyib sempat mau memukul kamila namun tidak kena, lalu tiba-tiba terdakwa Wawan Alias Openg memiting saksi Oyib dari arah belakang sehingga saksi Hanhan dan saksi Karwito serta saksi Saridiatna menghampiri terdakwa Wawan Alias Openg dengan maksud untuk memisahkan pitingan terdakwa Wawan kepada saksi Oyib yang mengakibatkan semuanya terjatuh;

- Bahwa kemudian setelah terjatuh, lalu terdakwa Wawan berdiri dan menghampiri saksi Oyib sambil berkata “siapa yang mencekik saya, silahkan bacok karena saya yang salah” kemudian terdakwa Wawan menelepon orang lain menggunakan handphone miliknya sambil berkata “kesini keatas disini terjadi keributan saya ada yang mencekik” tidak lama datang temannya terdakwa Wawan yang bernama Heri Alias Kojo dengan Sdr.Fajar dan dua orang lagi yang tidak saksi kenal pada saat itu terdakwa Heri Alias Kojo membawa sebilah clurit yang dipegang ditangan kanannya sambil berteriak “mana yang mencekiknya”, kemudian terdakwa Wawan menuju rumah saksi Karwito dan Terdakwa Heri Alias Kojo memukulkan clurit ke kusen pintu dan kaca pintu rumah Karwito lalu terdakwa Heri Alias Kojo mengambil batu dan dileparkan ke kaca pintu sehingga kaca pintu rumah pecah sambil menendang pintu sehingga pintu rumah terbuka;

- Bahwa kemudian setelah pintu terbuka, lalu terdakwa Heri Alias Kojo dan Sdr.Fajar masuk ke dalam rumah lalu terjadi pemukulan terhadap saksi Karwito dan terhadap saksi Sariatna dan setelah keributan tersebut lalu terdakwa Wawan, terdakwa Heri dan Sdr.Pajar pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Hanhan adalah suami saksi, sedangkan dengan saksi Oyib adalah ayah kandung saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



6. Saksi Tia Salsabila Alias Kamila, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib. Di Dusun Cadasri Rt.001 Rw.008 Desa Bajrasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dan yang menjadi korban adalah saksi Hanhan, saksi Oyib, saksi Karwito dan saksi Saridiatna;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa Wawan Alias Openg dan Terdakwa Heri Alias Kojo;
- Bahwa cara terdakwa Wawan Alias Openg menganiaya saksi Hanhan adalah dengan cara mencekik/memiting leher saksi Hanhan dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa Wawan Alias Openg menganiaya saksi Oyib dengan cara mencekik atau memiting leher menggunakan tangan kanan dari arah belakang, dengan cara terdakwa Wawan Alias Openg mencekik/memiting leher saksi Oyib dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa Heri Alias Kojo memukul kening saksi Hanhan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan namun pukulannya hanya sedikit yang mengenai;
- Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib ketika saksi pulang dengan diboneng oleh terdakwa Wawan Alias Openg dengan maksud untuk mengantarkan handphone ke ibu saksi, pada saat di depan rumah saksi Karwito, lalu saksi melihat saksi Hanhan sedang mencuci motor di depan rumah, lalu terdakwa Wawan alias Openg menanyakan kepada saksi Hanhan "punya masalah dan dengki apa ke saya" lalu di jawab oleh saksi Hannhan "masalah apa" namun tiba-tiba terdakwa Wawan Alias Openg menjambak baju saksi Hanhan dan langsung memiting dari arah belakang tapi tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Wawan Alias Openg melepaskan cekikannya dan langsung meminta maaf;

- Bahwa kemudian setelah melepaskan cekikannya lalu datang saksi Oyib (ayah kandung saksi) sambil berbicara kepada saksi "karena kelakuan kamu kakak kamu telah diperlakukan seperti itu" dan saksi Oyib sempat mau memukul saksi namun tidak kena lalu tiba-tiba terdakwa Wawan Alias Openg memiting saksi Oyib dari arah belakang sehingga saksi Hanhan dan saksi Karwito serta saksi Saridiatna menghampiri terdakwa Wawan Alias Openg dengan maksud untuk memisahkan pitingan terdakwa Wawan kepada saksi Oyib yang mengakibatkan semuanya terjatuh;

- Bahwa kemudian setelah terjatuh, lalu terdakwa Wawan berdiri dan menghampiri saksi Oyib sambil berkata "siapa yang mencekik saya, silahkan bacok karena saya yang salah" kemudian terdakwa Wawan menelepon orang lain menggunakan handphone miliknya sambil berkata "kesini keatas disini terjadi keributan saya ada yang mencekik" tidak lama datang temannya terdakwa Wawan yang bernama Heri Alias Kojo dengan Sdr.Fajar dan dua orang lagi yang tidak saksi kenal pada saat itu terdakwa Heri Alias Kojo membawa sebilah clurit yang dipegang ditangan kanannya sambil berteriak "mana yang mencekiknya", kemudian terdakwa Wawan menuju rumah saksi Karwito dan Terdakwa Heri Alias Kojo memukulkan clurit ke kusen pintu dan kaca pintu rumah saksi Karwito, lalu terdakwa Heri Alias Kojo mengambil batu dan dileparkan ke kaca pintu sehingga kaca pintu rumah pecah sambil menendang pintu sehingga pintu rumah terbuka;

- Bahwa kemudian setelah pintu terbuka, lalu terdakwa Heri Alias Kojo dan Sdr.Fajar masuk ke dalam rumah, lalu terjadi pemukulan terhadap saksi Karwito dan terhadap saksi Sariatna dan setelah keributan tersebut, lalu terdakwa Wawan, terdakwa Heri dan Sdr.Pajar pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar saksi ada pacaran dengan terdakwa Wawan Alias Openg;

- Bahwa benar saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa Wawan Alias Openg;

- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa Wawan Alias Openg sudah lebih dari dua kali;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan saksi dengan saksi Hanhan adalah kakak ipar saksi, sedangkan dengan saksi Oyib adalah Ayah kandung saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa 1

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib. Di Dusun Cadasri Rt.001 Rw.008 Desa Bajrasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi Hanhan dan saksi Oyib;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara mencekik/memiting leher saksi Hanhan dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa menganiaya saksi Oyib dengan cara mencekik atau memiting leher menggunakan tangan kanan dari arah belakang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib ketika terdakwa pulang dengan membonceng saksi Kamila dengan maksud untuk mengantarkan handphone ke ibunya Kamila, pada saat di depan rumah saksi Karwito, lalu terdakwa melihat saksi Hanhan sedang mencuci motor di depan rumah, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Hanhan "punya masalah dan dengki apa ke terdakwa" lalu di jawab oleh saksi Hannhan "masalah apa" lalu terdakwa menjambak baju saksi Hanhan dan langsung memiting dari arah belakang tapi tidak lama kemudian terdakwa melepaskan cekikannya dan langsung meminta maaf;
- Bahwa kemudian setelah melepaskan cekikannya, lalu datang saksi Oyib (ayah kandung Kamila) sambil berbicara kepada saksi Kamila "karena kelakuan kamu kakak kamu telah diperlakukan seperti itu" dan saksi Oyib sempat mau memukul saksi Kamila, namun tidak kena, lalu saksi memiting saksi Oyib dari arah belakang sehingga saksi Hanhan dan saksi Karwito serta

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd



saksi Saridiatna menghampiri terdakwa dengan maksud untuk memisahkan pitingan terdakwa kepada saksi Oyib yang mengakibatkan semuanya terjatuh;

- Bahwa kemudian setelah terjatuh, lalu terdakwa berdiri dan menghampiri saksi Oyib sambil berkata "siapa yang mencekik terdakwa, silahkan bacok karena terdakwa yang salah" kemudian terdakwa menelepon Terdakwa Heri Alias Kojo, dengan menggunakan handphone terdakwa sambil berkata "kesini keatas disini terjadi keributan saya ada yang mencekik" tidak lama kemudian datang teman terdakwa yang bernama Heri Alias Kojo dengan Sdr.Fajar dan dua orang lagi yang tidak terdakwa kenal pada saat itu terdakwa Heri Alias Kojo membawa sebilah clurit yang dipegang ditangan kanannya sambil berteriak "mana yang mencekiknya", kemudian terdakwa menuju rumah saksi Karwito dan Terdakwa Heri Alias Kojo memukulkan clurit ke kusen pintu dan kaca pintu rumah saksi Karwito, lalu terdakwa Heri Alias Kojo mengambil batu dan dileparkan ke kaca pintu sehingga kaca pintu rumah pecah sambil menendang pintu sehingga pintu rumah terbuka;

- Bahwa kemudian setelah pintu rumah terbuka, lalu terdakwa Heri Alias Kojo dan Sdr. Fajar masuk ke dalam rumah lalu terjadi pemukulan terhadap saksi Karwito dan terhadap saksi Sariatna dan setelah keributan tersebut lalu terdakwa bersama dengan terdakwa Heri dan Sdr. Fajar pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar terdakwa pernah pacaran dengan saksi Kamila;

- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Kamila;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Kamila sudah lebih dari dua kali;

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Kamila dilakukan di rumah teman terdakwa;

- Bahwa terdakwa bisa kenal dengan saksi Kamila karena terdakwa sering mengantar saksi Kamila ke sekolahnya;

Terdakwa 2

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib. Di Dusun Cadasri Rt.001 Rw.008 Desa Bajrasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi Saridiatna dan saksi Karwito;
- Bahwa terdakwa menganiaya Sdr.Sardiatna dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebelah kiri yang dikepalkan ke arah muka sebelah kanan sebanyak satu kali dan ke arah bibir sebanyak satu kali lalu dipukul menggunakan tangan ksong sebelah kanan yang dikepalkan sebanyak satu kali kea rah muka sebelah kiri, kemudian saya memukul Sdr.Karwito dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang dikepalkan sebanyak satu kali kea rah muka;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib ketika saya sedang berada di warung yang beralamat di Dusun Cadasri Desa Bajrasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, saya menerima telepon dari terdakwa Wawan Alias Openg yang memberitahukan bahwa dirinya sedang ribut lalu menyuruh saya untuk datang sambil mengatakan "kesini bantu saya sedang dikeroyok diatas";
- Bahwa Setelah menerima telepon tersebut lalu saya pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan motor sesampainya di tempat tersebut saya melihat terdakwa Wawan Alias Openg sedang tergeletak dan dikerumuni oleh Sdr.Hanhan dan dua oarng laki-laki yang tidak saya kenal lalu setelah melihat saya ketiga orang tersebut masuk ke dalam rumah kemudian saya ketiga orang tersebut namun pintu rumah keburu terkunci lalu saya melihat ada sebuah batu dan sayapun mengambilnya llalu saya lemparkan batu tersebut ke arah pintu lalu saya masuk ke dalam rumah da memukuli orang yang ada di dalam rumah tersebut menggunakan tangan kosong setelah keributan tersebut lalu saya pulang Bersama Sdr.Fajar dan terdakwa wawan Alias Openg;
- Bahwa terdakwa mau membantu Karena terdakwa Wawan Alias Openg adalah teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Karwito sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa memukul saksi Saridiatna sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Batu;
- 1 (satu) Pecahan Kaca;
- 1 (satu) Potongan Gipsun;
- 1 (satu) Potong Kaos Panjang Corak coklat hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Panjang warna biru tosca;
- 1 (satu) Potong kaos pendek warna hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans warna biru;
- 1 (satu) Potong kaos pendek warna hijau;
- 1 (satu) Potong celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) Potong kemeja panjang warna putih;
- 1 (satu) Potong celana training warna biru putih;
- 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO A 54 warna biru hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib. Di Dusun Cadasri Rt.001 Rw.008 Desa Bajrasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa I melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi Hanhan dan saksi Oyib dengan cara mencekik/memiting leher saksi Hanhan dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa I menganiaya saksi Oyib dengan cara mencekik atau memiting leher menggunakan tangan kanan dari arah belakang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib ketika terdakwa I pulang dengan membonceng saksi Kamila dengan maksud untuk mengantarkan handphone ke ibunya Kamila, pada saat di depan rumah saksi Karwito, lalu terdakwa I melihat saksi Hanhan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



sedang mencuci motor di depan rumah, lalu terdakwa I menanyakan kepada saksi Hanhan "punya masalah dan dengki apa ke terdakwa" lalu di jawab oleh saksi Hanhan "masalah apa" lalu terdakwa I menjambak baju saksi Hanhan dan langsung memiting dari arah belakang tapi tidak lama kemudian terdakwa I melepaskan cekikannya dan langsung meminta maaf;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa I melepaskan cekikannya, lalu datang saksi Oyib (ayah kandung Kamila) sambil berbicara kepada saksi Kamila "karena kelakuan kamu kakak kamu telah diperlakukan seperti itu" dan saksi Oyib sempat mau memukul saksi Kamila, namun tidak kena, lalu Terdakwa I memiting saksi Oyib dari arah belakang sehingga saksi Hanhan dan saksi Karwito serta saksi Saridiatna menghampiri Terdakwa I dengan maksud untuk memisahkan pitingan terdakwa I kepada saksi Oyib yang mengakibatkan semuanya terjatuh, kemudian terdakwa I berdiri dan menghampiri saksi Oyib sambil berkata "siapa yang mencekik, silahkan bacok karena terdakwa yang salah" kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II, dengan menggunakan handphone sambil berkata "kesini keatas disini terjadi keributan saya ada yang mencekik" tidak lama kemudian datang terdakwa II dengan Sdr.Fajar dan dua orang lagi yang tidak dikenal, yang pada saat itu terdakwa II membawa sebilah clurit yang dipegang ditangan kanannya sambil berteriak "mana yang mencekiknya", kemudian terdakwa II menuju rumah saksi Karwito, lalu memukulkan clurit ke kusen pintu dan kaca pintu rumah saksi Karwito, lalu terdakwa II mengambil batu dan dileparkan ke kaca pintu sehingga kaca pintu rumah pecah sambil menendang pintu sehingga pintu rumah terbuka, kemudian setelah pintu rumah terbuka, lalu terdakwa II dan Sdr. Fajar masuk ke dalam rumah tersebut, lalu terjadi pemukulan terhadap saksi Karwito oleh terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali dan pemukulan terhadap saksi Sariatna oleh terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan setelah keributan tersebut, lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr. Fajar pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar terdakwa I pernah pacaran dengan saksi Kamila dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Kamila, sudah lebih dari dua kali yang dilakukan di rumah teman terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et repertum No. : 04/Ver.PKM.JGL/1/2024 tanggal 16 Januari 2025 saksi KARWITO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lecet baru dan lebam pada kulit pinggang kiri tampak, tampak luka lecet baru pada kulit jari tangan kanan hal tersebut berdasarkan Visum et repertum No. : 02/Ver.PKM.JGL/1/2024 tanggal 25 Januari 2025. Kemudian saksi Oyib mengalami lebam kemerahan pada kulit leher bagian depan hal tersebut berdasarkan Visum et repertum No. : 03/Ver.PKM.JGL/1/2024 tanggal 25 Januari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai atau mendekati dengan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang laki-laki yang bernama Terdakwa I Wawan Sutisna Alias Openg Bin Ode Suparyana dan Terdakwa II Heri Kusmayanto Alias Kojo Bin Udu yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai para terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana adalah dapat diartikan dimuka umum atau terang-terangan, tidak secara sembunyi, karena berada di tempat-tempat yang umum sehingga bila diartikan lagi, publik harus melihat sendiri perbuatan yang dilakukan pelaku di tempat umum dan ditempat umum tersebut ada orang walaupun hanya satu orang;

Menimbang bahwa tempat umum termasuk tempat-tempat yang dapat dimasuki meskipun dibayar ataupun ketempat itu dengan cara lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama dalam unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan tindak pidana itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dimana mereka sama-sama melakukan perbuatan tindak pidana itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil tanpa alasan yang sah dimana kekerasan yang dilakukan bukan dimaksudkan sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu melainkan merupakan suatu tujuan, seperti melempar, merusak, kekerasan yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib. Di Dusun Cadasri Rt.001 Rw.008 Desa Bajrasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya adalah terdakwa I melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi Hanhan dan saksi Oyib dengan cara mencekik/memiting leher saksi Hanhan dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa I menganiaya saksi Oyib dengan cara mencekik atau memiting leher menggunakan tangan kanan dari arah belakang;

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib ketika terdakwa I pulang dengan membonceng saksi Kamila dengan maksud untuk mengantarkan handphone ke ibunya Kamila, pada saat di depan rumah saksi Karwito, lalu terdakwa I melihat saksi Hanhan sedang mencuci motor di depan rumah, lalu terdakwa I menanyakan kepada saksi Hanhan "punya masalah dan dengki apa ke terdakwa" lalu di jawab oleh saksi Hannhan "masalah apa" lalu terdakwa I menjambak baju saksi Hanhan dan langsung memiting dari arah belakang tapi tidak lama kemudian terdakwa I melepaskan cekikannya dan langsung meminta maaf, kemudian setelah terdakwa I melepaskan cekikannya, lalu datang saksi Oyib (ayah kandung Kamila) sambil berbicara kepada saksi Kamila "karena kelakuan kamu kakak kamu telah diperlakukan seperti itu" dan saksi Oyib sempat mau memukul saksi Kamila, namun tidak kena, lalu Terdakwa I memiting saksi Oyib dari arah belakang sehingga saksi Hanhan dan saksi Karwito serta saksi Saridiatna menghampiri Terdakwa I dengan maksud untuk memisahkan pitingan terdakwa I kepada saksi Oyib yang mengakibatkan semuanya terjatuh, kemudian terdakwa I berdiri dan menghampiri saksi Oyib sambil berkata "siapa yang mencekik, silahkan bacok karena terdakwa yang salah" kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II, dengan menggunakan handphone sambil berkata "kesini keatas disini terjadi keributan saya ada yang mencekik" tidak lama kemudian datang terdakwa II dengan Sdr.Fajar dan dua orang lagi yang tidak dikenal, yang pada saat itu terdakwa II membawa sebilah clurit yang dipegang ditangan kanannya sambil berteriak "mana yang mencekiknya", kemudian terdakwa II menuju rumah saksi Karwito, lalu memukulkan clurit ke kusen pintu dan kaca pintu rumah saksi Karwito, lalu terdakwa II mengambil batu dan dileparkan ke kaca pintu sehingga kaca pintu rumah pecah sambil menendang pintu sehingga pintu rumah terbuka, kemudian setelah pintu rumah terbuka, lalu terdakwa II dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Fajar masuk ke dalam rumah tersebut, lalu terjadi pemukulan terhadap saksi Karwito oleh terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali dan pemukulan terhadap saksi Sariatna oleh terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan setelah keributan tersebut, lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr. Fajar pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa I pernah pacaran dengan saksi Kamila dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Kamila, sudah lebih dari dua kali yang dilakukan di rumah teman terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et repertum No. : 04/Ver.PKM.JGL/1/2024 tanggal 16 Januari 2025 saksi KARWITO mengalami luka lecet baru dan lebam pada kulit pinggang kiri tampak, tampak luka lecet baru pada kulit jari tangan kanan hal tersebut berdasarkan Visum et repertum No. : 02/Ver.PKM.JGL/1/2024 tanggal 25 Januari 2025. Kemudian saksi Oyib mengalami lebam kemerahan pada kulit leher bagian depan hal tersebut berdasarkan Visum et repertum No. : 03/Ver.PKM.JGL/1/2024 tanggal 25 Januari 2025;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan fakta yang terungkap adalah benar terdakwa I melakukan penganiayaan kepada saksi Hanhan dan saksi Oyib dengan cara mencekik / memiting leher, sedangkan Terdakwa II pemukulan terhadap saksi Karwito oleh terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali dan pemukulan terhadap saksi Sariatna oleh terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan keterangan saksi Hangan, saksi Oyib, saksi Karwito, saksi Sariatna dan surat visum Visum et repertum No. : 04/Ver.PKM.JGL/1/2024 tanggal 16 Januari 2024, Visum et repertum No. : 02/Ver.PKM.JGL/1/2024 tanggal 25 Januari 2024, Visum et repertum No. : 03/Ver.PKM.JGL/1/2024 tanggal 25 Januari 2024, dan selain itu Terdakwa II telah melakukan pengrusakan dengan cara memukulkan clurit ke kusen pintu dan kaca pintu rumah saksi Karwito, lalu terdakwa II mengambil batu dan dileparkan ke kaca pintu sehingga kaca pintu rumah pecah sambil menendang pintu sehingga pintu rumah terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan Barang” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan atas diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu atas diri terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) Buah Batu, 1 (satu) Pecahan Kaca, 1 (satu) Potongan Gipsun;, 1 (satu) Potong Kaos Panjang Corak coklat hitam, 1 (satu) Potong Celana Panjang warna biru toska, 1 (satu) Potong kaos pendek warna hitam, 1 (satu) Potong Celana Jeans warna biru, 1 (satu) Potong kaos pendek warna hijau, 1 (satu) Potong celana panjang warna biru dongker, 1 (satu) Potong kemeja panjang warna putih, 1 (satu) Potong celana training warna biru putih, 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO A 54 warna biru hitam, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa Wawan Alias Openg merusak masa depan anak Tia Salsabila Alias Kamila;
- Terdakwa Heri Kusmayanto Alias Kojo sudah pernah dihukum;
- Belum ada perdamaian antara para terdakwa dan keluarga para korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban dipersidangan;
- Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Wawan Sutisna Alias Openg Bin Ode Suparyana dan Terdakwa II Heri Kusmayanto Alias Kojo Bin Uduh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan Barang**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Batu;
 - 1 (satu) Pecahan Kaca;
 - 1 (satu) Potongan Gipsun;
 - 1 (satu) Potong Kaos Panjang Corak coklat hitam;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang warna biru tosca;
 - 1 (satu) Potong kaos pendek warna hitam;
 - 1 (satu) Potong Celana Jeans warna biru;
 - 1 (satu) Potong kaos pendek warna hijau;
 - 1 (satu) Potong celana panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) Potong kemeja panjang warna putih;
 - 1 (satu) Potong celana training warna biru putih;
 - 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO A 54 warna biru hitam;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis 6 Juni 2024 oleh kami Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lidya Da Vida, S.H., M.H., dan Desca Wisnubrata, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin 10 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mohamad Iwan Gunawan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida, S.H.,M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Iwan Gunawan

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)